



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariadi alias Adil Bin Herman
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Azzahra kelurahan Watang palakka  
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ariadi alias Adil Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadi Alias Adil Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ariadi Alias Adil Bin Herman** selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✧ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xabre warna hitam dengan nomor Polisi DW 6260 ER;
  - ✧ 1 (satu) buah ember cat yang berisi minyak goreng merk fortune sebanyak 12 (dua belas) kemasan;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ariadi alias Adil Bin Herman, pertama pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dan kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di toko Yummi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, antara beberapa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mendatangi toko Yummi milik Saksi Gusman lalu masuk kedalam gudang dan mengambil minyak goreng merk fortune sebanyak 1 dos berisi 12 (dua belas) bungkus / liter, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng yang telah Terdakwa ambil tersebut di salah satu rumah warga yang berada disamping toko Yummi yakni rumah Saksi Juita dengan alasan minyak goreng tersebut adalah milik keluarga Terdakwa, lalu Terdakwa jual kepada salah satu mobil kampas dimana pemilik mobil kampas tersebut Terdakwa tidak kenal yang terparkir di jalan poros Makassar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa kembali mengambil minyak goreng di toko Yummi milik Saksi Gusman melalui pintu belakang yang terhubung langsung dengan gudang dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kelubang kecil (lubang angin) yang berda diatas pintu gudang lalu mengambil satu persatu minyak goreng sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) bungkus atau 12 (dua belas) liter lalu memasukkan kedalam ember cat, bahwa Terdakwa mengangkut semua minyak goreng telah Terdakwa ambil dari gudang toko milik Saksi Gusman tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xabre warna hitam dengan nomor Polisi DW 6260 ER.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Gusman mengalami kerugian sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Ariadi alias Adil Bin Herman, pertama pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA WITA dan kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Yummi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mendatangi toko Yummi milik Saksi Gusman lalu masuk kedalam gudang dan mengambil minyak goreng merk fortune sebanyak 1 dos berisi 12 (dua belas) bungkus / liter, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng yang telah Terdakwa ambil tersebut di salah satu rumah warga yang berada disamping toko Yummi yakni rumah Saksi Juita dengan alasan minyak goreng tersebut adalah milik keluarga Terdakwa, lalu Terdakwa jual kepada salah satu mobil kampas dimana pemilik mobil kampas tersebut Terdakwa tidak kenal yang terparkir di jalan poros Makassar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa kembali mengambil minyak goreng di toko Yummi milik Saksi Gusman melalui pintu belakang yang terhubung langsung dengan gudang dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lubang kecil (lubang angin) yang berda diatas pintu gudang lalu mengambil satu persatu minyak goreng sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) bungkus atau 12 (dua belas) liter lalu memasukkan kedalam ember cat, bahwa Terdakwa mengangkut semua minyak goreng telah Terdakwa ambil dari gudang toko milik Saksi Gusman tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xabre warna hitam dengan nomor Polisi DW 6260 ER.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Gusman mengalami kerugian sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Gusman Bin H. Massiara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya barang jualan berupa minyak goreng kemasan milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- ✧ Bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dan kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di toko Yummi;
- ✧ Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, dimana saat itu Saksi menerima laporan dari Saksi Hasna melalui sambungan telpon seluler kalau ada yang mencurigakan terjadi di toko milik Saksi;
- ✧ Bahwa setibanya Saksi di toko, Saksi mendengar laporan Saksi Hasna bahwa awalnya Saksi Hasna masuk kedalam gudang karena ada barang yang akan di ambil untuk di jual dan pada saat itu Saksi Hasna melihat Terdakwa di atas ventilasi gudang dan pada saat itu Terdakwa langsung turun;
- ✧ Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hasna serta beberapa orang karyawan menuju ke samping toko dan mendapati Terdakwa beserta 12 bungkus minyak goreng yang tersimpan dalam ember cat;
- ✧ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, minyak goreng yang ditemukan tersebut diambil dari gudang milik Saksi dengan cara mengambil satu persatu melalui ventilasi gudang;
- ✧ Bahwa pada saat Saksi mengintrogasi Terdakwa, Saksi Juita yang merupakan tetangga Saksi menyampaikan kalau 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng di teras rumah Saksi Juita dengan alasan minyak goreng tersebut akan diambil oleh keluarga Terdakwa nantinya;
- ✧ Bahwa pada saat itu Saksi baru mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (stu) dos minyak goreng dari toko milik Saksi;
- ✧ Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor yang menurut pengakuan Terdakwa adalah sepeda motor milik saudaranya yakni sepeda motor merk Yamaha Xabre warna hitam dengan nomor Polisi DW 6260 ER;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp



- ✧ Bahwa toko Yummi merupakan toko sekaligus rumah tempat tinggal Saksi dan keluarga;
- ✧ Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di toko Yummi, namun Terdakwa keluar dengan alasan akan bekerja di Alfa Mart, kemudian Terdakwa kembali bekerja bersama Saksi, lalu baru sekitar 3 hari bekerja Terdakwa di tangkap ;
- ✧ Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini yakni sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- ✧ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Hasnah Binti Juma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menemukan Terdakwa sedang mengambil barang jualan milik Korban Gusman di gudang toko milik Korban Gusman;
- ✧ Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di gudang Toko Yummi yang beralamat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
- ✧ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, dimana saat itu Saksi masuk kedalam gudang karena ada barang yang akan di ambil untuk di jual dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa di atas ventilasi gudang dan pada saat itu Terdakwa langsung turun sehingga Saksi merasa curiga dengan gerak gerak Terdakwa;
- ✧ Bahwa Saksi kemudian langsung melapor kepada Korban Gusman selaku pemilik toko Yummi tentang apa yang Saksi lihat;
- ✧ Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Korban Gusman serta beberapa orang karyawan menuju ke samping toko dan mendapati Terdakwa beserta 12 bungkus minyak goreng yang di simpan dalam ember cat;
- ✧ Bahwa pada saat menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa minyak goreng yang ditemukan tersebut diambil dari gudang milik Korban Gusman dengan cara mengambil satu persatu melalui ventilasi gudang;
- ✧ Bahwa pada saat sedang menginterogasi Terdakwa, Saksi Juita yang merupakan tetangga Korban kemudian menyampaikan kalau 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah menitipkan 1 (satu) dos minyak



goreng merk fortune di teras rumah Saksi Juita dengan alasan minyak goreng tersebut adalah milik keluarga Terdakwa yang nanti akan diambil oleh keluarga Terdakwa ;

- ✧ Bahwa pada saat itu Saksi dan Korban Gusman baru mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) dos minyak goreng dari toko milik Korban Gusman;
- ✧ Bahwa toko Yummi milik Korban Gusman merupakan toko sekaligus rumah tempat tinggal Korban Gusman dan keluarga;
- ✧ Bahwa kerugian yang Korban Gusman alami yakni sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- ✧ Bahwa Terdakwa belum genap 10 hari bekerja di toko Yummi;
- ✧ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Juita Binti Muh. Najib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng kepada Saksi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA WITA, bertempat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di teras rumah Saksi yang terletak di samping toko Yummi;
- ✧ Bahwa malam itu Saksi hendak keluar rumah kemudian melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) dos minyak goreng, lalu Terdakwa yang melihat Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa menitip minyak goreng milik keluarganya dan nanti akan di ambil oleh keluarga Terdakwa;
- ✧ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✧ Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang jualan berupa minyak goreng milik Korban Gusman yang tersimpan di gudang toko Yummi milik Korban Gusman;
- ✧ Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng milik Saksi Gusman sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama kali pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA WITA dan kedua pada hari Rabu tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di toko Yummi;

- ✧ Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil 1 (satu) dos minyak goreng isi 12 (dua belas) kemasan pada malam hari di toko Yummi dimana saat itu Terdakwa sedang mengangkat barang masuk kedalam toko Yummi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) dos minyak goreng milik Saksi Gusman tanpa sepengetahuan Korban Gusman lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng tersebut di teras rumah Saksi Juita yang berada di samping toko Yummi;
- ✧ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa kembali mengambil 12 bungkus minyak goreng dari gudang toko Yummi dengan cara Terdakwa mengambil satu persatu minyak goreng melalui lubang angin atau ventilasi gudang, dimana posisi minyak goreng berada di dekat ventilasi gudang dengan cara Terdakwa memanjat;
- ✧ Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng tersebut lalu menyimpannya di dalam ember cat;
- ✧ Bahwa 1 (satu) dos minyak goreng milik Korban Gusman yang Terdakwa titipkan di teras rumah Saksi Juita yang berada di samping toko Yummi Terdakwa ambil setelah pulang dari toko Yummi kemudian Terdakwa jual kepada salah satu mobil kempas dimana pemilik mobil kempas tersebut Terdakwa tidak kenal yang terparkir di jalan poros Makassar dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ✧ Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) dos minyak goreng merk fortune milik Korban Gusman tersebut untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- ✧ Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Korban Gusman tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Gusman sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✧ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xabre warna hitam dengan nomor Polisi DW 6260 ER;
- ✧ 1 (satu) buah ember cat yang berisi minyak goreng merk fortune sebanyak 12 (dua belas) kemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman Toko Yummi milik Korban Gusman dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat digudang toko Yummi milik Korban Gusman yang beralamat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, Terdakwa telah mengambil barang jualan berupa minyak goreng milik Korban Gusman ;
- ✧ Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil 1 (satu) dos minyak goreng isi 12 (dua belas) kemasan pada malam hari di toko Yummi dimana saat itu Terdakwa sedang mengangkat barang masuk kedalam toko Yummi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) dos minyak goreng milik Korban Gusman tanpa sepengetahuan Korban Gusman lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng tersebut di teras rumah Saksi Juita yang berada di samping toko Yummi;
- ✧ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa kembali mengambil 12 bungkus minyak goreng merk fortune dari gudang toko Yummi dengan cara Terdakwa dengan cara Terdakwa memanjat lalu mengambil satu persatu minyak goreng melalui lubang angin atau ventilasi gudang, dimana posisi minyak goreng berada di dekat ventilasi gudang ;
- ✧ Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng tersebut lalu menyimpannya di dalam ember cat;
- ✧ Bahwa 1 (satu) dos minyak goreng milik Korban Gusman yang Terdakwa titipkan di teras rumah Saksi Juita yang berada di samping toko Yummi Terdakwa ambil setelah pulang dari toko Yummi kemudian Terdakwa jual kepada salah satu mobil kampas dimana pemilik mobil kampas tersebut Terdakwa tidak kenal yang terparkir di jalan poros Makassar dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ✧ Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) dos minyak goreng merk fortune milik Korban Gusman tersebut untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- ✧ Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Korban Gusman tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Gusman sebagai pemiliknya;
- ✧ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban Gusman mengalami kerugian sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp



- ✧ Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Yummi belum genap 10 hari lalu Terdakwa tertangkap;
- ✧ Bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Jika antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barangsiapa”.**

Menimbang bahwa mengenai unsur “barangsiapa”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Ariadi alias Adil Bin Herman yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa Ariadi alias Adil Bin Herman dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Van Bemmele-Van Hattum dalam buku yang disusun oleh Drs. P.F. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;
- Bahwa pengertian "memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;
- Bahwa pengertian melawan hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman Toko Yummi milik Korban Gusman dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat digudang toko Yummi milik Korban Gusman yang beralamat di Jl. Sukawati Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, Terdakwa telah mengambil barang jualan berupa minyak goreng milik Korban Gusman dengan cara Terdakwa pertama kali mengambil 1 (satu) dos minyak goreng isi 12 (dua belas) kemasan pada malam hari di toko Yummi dimana saat itu Terdakwa sedang mengangkat barang masuk kedalam toko Yummi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) dos minyak goreng tanpa sepengetahuan Korban Gusman lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng tersebut di teras rumah Saksi Juita yang berada di samping toko Yummi, kemudian minyak goreng tersebut Terdakwa jual kepada salah satu mobil kempas dimana pemilik mobil kempas tersebut Terdakwa tidak kenal yang terparkir di jalan poros Makassar dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan 1 (satu) dos minyak goreng tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa kembali mengambil 12 bungkus minyak goreng merk fortune dari gudang toko Yummi dengan cara Terdakwa mengambil satu persatu minyak goreng melalui lubang angin atau ventilasi gudang, dimana posisi minyak goreng berada di dekat ventilasi gudang dengan cara Terdakwa memanjat dan Terdakwa mengambil minyak goreng tersebut lalu menyimpannya di dalam ember cat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Gusman mengalami kerugian sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp



**Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian malam sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;
- Bahwa waktu kejadian ketika Terdakwa mengambil barang milik Korban pertama kali adalah pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman Toko Yummi milik Korban Gusman yang sekaligus juga merupakan tempat tinggal Korban beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam, dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang jualan (minyak goreng) milik Korban Gusman sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara pada saat itu Terdakwa sedang mengangkat barang masuk kedalam toko Yummi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) dos minyak goreng milik Korban Gusman tanpa sepengetahuan Korban Gusman lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) dos minyak goreng tersebut di teras rumah Saksi Juita yang terletak di samping toko Yummi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa kembali mengambil 12 bungkus minyak goreng dari gudang toko Yummi dengan cara Terdakwa memanjat lalu mengambil minyak goreng tersebut satu persatu minyak goreng melalui lubang angin atau ventilasi gudang, dimana posisi minyak goreng berada di dekat ventilasi gudang lalu menyimpannya di dalam ember cat, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut telah terbukti.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✧ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ✧ Terdakwa sudah pernah di pidana dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- ✧ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- ✧ Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ariadi alias Adil Bin Herman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✧ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xabre warna hitam dengan nomor Polisi DW 6260 ER, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - ✧ 1 (satu) buah ember cat yang berisi minyak goreng merk fortune sebanyak 12 (dua belas) kemasan, dikembalikan kepada Korban **Gusman Bin H. Massiara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman Djamaluddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Andi Sudirman Djamaluddin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Wtp